



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

TENTANG

INTEGRASI SISTEM TRANSAKSI SECARA NON TUNAI DALAM
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Nomor : 05/PEN-PKS/VII/2015

Nomor : DIR/037.1

Pada hari ini, Jum'at, tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu lima belas (31-07-2015), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AGUSDIN SUBIANTORO**, selaku Deputy Penempatan, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M tahun 2013 tanggal 8 April 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)**, berkedudukan dan beralamat di Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. **ADI SULISTYOWATI**, selaku Direktur Jaringan & Layanan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor KP/117/DIR/R tanggal 20 Maret 2015, yang dibuat secara di bawah tangan, dengan demikian berdasarkan anggaran dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana telah dimuat dalam Akta Nomor 35 tanggal 17 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015, berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta 10220, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana pihak ketiga dan menyediakan fasilitas *online banking system* serta menyediakan jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Nomor B.03/KA-MoU/IV/2015 dan Nomor DIR/016 tanggal 27 April 2015 tentang Pemberian Layanan Keuangan Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia dalam Mewujudkan Sistem Keuangan Inklusif, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Definisi**

Dalam PKS ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

3. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar negeri.
4. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) adalah sistem *online* pelayanan administrasi penempatan TKI dan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait.
5. Jenis Pembayaran adalah pembayaran biaya penempatan yang harus dibayar oleh PPTKIS/ Calon TKI/ TKI yang meliputi asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikologi, pelatihan kerja dan uji kompetensi.
6. Stakeholders adalah semua lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI (Sarana Kesehatan, Lembaga Pelatihan, Lembaga Pemeriksaan Psikologi, Lembaga Uji Kompetensi/Lembaga Sertifikasi Profesi dan Konsorsium Asuransi).
7. Kode Bayar/*ID Billing* adalah kode khusus berjumlah 17 (tujuh belas) digit angka yang memuat Jenis Pembayaran, kode PPTKIS, kode Stakeholders lainnya, dan tanggal serta nomor urut.
8. Bukti Bayar adalah bukti pembayaran atas Transaksi yang dikeluarkan melalui *Channel* Pembayaran **PIHAK KEDUA**.
9. Inquiry adalah bagian dari proses transaksi sistem Integrasi Pembayaran yang bertujuan untuk memperoleh dan mendapatkan detail informasi Kode Bayar yang akan digunakan sebagai dasar validasi pembayaran biaya penempatan.
10. Flagging adalah bagian dari proses transaksi sistem Integrasi Pembayaran dimana sistem **PIHAK KEDUA** memberikan notifikasi kepada sistem **PIHAK PERTAMA** bahwa sudah dilakukan pembayaran sesuai Kode Bayar.
11. Integrasi Pembayaran adalah sistem yang terkoneksi secara langsung antara sistem pembayaran **PIHAK PERTAMA** dengan *Server Gateway* **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pembayaran biaya penempatan.
12. Unit Operasional **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang/Kantor Layanan/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas **PIHAK KEDUA** yang berfungsi untuk melayani pembayaran biaya penempatan.
13. *Channel* Pembayaran **PIHAK KEDUA** adalah fasilitas dan sarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembayaran biaya penempatan antara lain melalui petugas teller, *Autorizhed Teller Machine* (ATM) dan *BNI Internet Banking*.

8/8

8/8

14. Rekening Stakeholders adalah rekening yang dibuka pada **PIHAK KEDUA** oleh Stakeholders untuk menerima seluruh uang sesuai dengan Jenis Pembayaran yang dilakukan oleh PPTKIS/Calon TKI/TKI.
15. Rekening Penampungan adalah Rekening milik **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk menampung uang dari hasil pembayaran biaya penempatan TKI.
16. *Server Gateway* BNI adalah perangkat keras dan perangkat lunak dan/atau komputer yang diprogram dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** serta terintegrasi dengan SISKOTKLN yang ada pada **PIHAK PERTAMA** untuk menangani transaksi pembayaran biaya penempatan.
17. *Disaster Recovery Center (DRC)* adalah fasilitas penggantian pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi antara lain karena tidak adanya aliran listrik ke ruang komputer pusat data bank, kebakaran, ledakan atau kerusakan pada komputer pusat data bank, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan Pusat Data (*Data Center*) untuk menjaga kelangsungan usaha (*business continuity*).
18. Rekonsiliasi adalah aktifitas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara elektronik atau manual untuk saling mencocokkan data transaksi yang ada pada server **PIHAK PERTAMA** dengan data yang ada pada Rekapitulasi Transaksi.
19. Rekapitulasi Transaksi adalah laporan mengenai data seluruh Transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) hari sesuai dengan batas waktu yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
20. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya PKS ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian

PKS ini meliputi kegiatan pengintegrasian sistem dalam transaksi pembayaran terkait dengan biaya penempatan Calon TKI/TKI namun tidak terbatas pada penggunaan produk dan jasa perbankan yang ada pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
Kewajiban Dan Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. menyediakan sistem dan melakukan pemeliharaan sistem untuk melaksanakan integrasi sistem dengan **PIHAK KEDUA**.
 - b. membuat Kode Bayar yang dapat digunakan oleh PPTKIS/Calon TKI/TKI untuk melakukan pembayaran biaya penempatan.
 - c. Menjamin kebenaran dan keakuratan Kode Bayar.
 - d. memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** setiap kali terjadi perubahan atas Jenis Pembayaran dan perubahan Stakeholders.
 - e. melakukan penyesuaian data dari hasil Rekonsiliasi yang dilakukan **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pembayaran biaya penempatan.
 - f. Melakukan sosialisasi mengenai tata cara pembayaran biaya penempatan kepada PPTKIS, Stakeholders lainnya, Calon TKI/TKI.
 - g. meminta kepada Stakeholders untuk membuka atau memiliki rekening giro di Unit Operasional **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan sebagai Rekening Stakeholders, sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran 1**, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan PKS ini.
 - h. membantu **PIHAK KEDUA** untuk meminta surat kuasa pendebitan atas Rekening Stakeholders kepada Stakeholders, sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran 2**, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan PKS ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- a. menerima layanan sistem online pembayaran biaya penempatan dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. memperoleh Rekapitulasi Transaksi harian pada hari kerja berikutnya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- a. menyediakan dan melakukan pemeliharaan sistem online pembayaran biaya penempatan kepada **PIHAK PERTAMA** dan PPTKIS/Calon TKI/TKI.
 - b. memberikan jasa giro atas Rekening Stakeholders yang akan disetorkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Stakeholders setiap akhir bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. melaksanakan sosialisasi atas pelaksanaan pelayanan pembayaran biaya penempatan kepada Unit Operasional **PIHAK KEDUA**.
 - d. menyampaikan Rekapitulasi Transaksi harian kepada **PIHAK PERTAMA** pada hari kerja berikutnya.
 - e. menyediakan *Channel* Pembayaran untuk menerima pembayaran biaya penempatan dari PPTKIS/Calon TKI/TKI berdasarkan Kode Bayar.
 - f. menerbitkan Bukti Bayar kepada PPTKIS/Calon TKI/TKI atas transaksi berhasil yang dilakukan pada *Channel* Pembayaran yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- a. menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** setiap kali terjadi perubahan atas Jenis Pembayaran dan perubahan Stakeholders.
 - b. memperoleh surat kuasa pendebitan Rekening Stakeholders kepada Stakeholders, sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran 2** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan PKS ini.
 - c. menerima biaya administrasi atas pelayanan pembayaran biaya penempatan yang dikenakan kepada PPTKIS/Calon TKI/TKI sebesar Rp6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) untuk setiap transaksi.
- (5) **PARA PIHAK** berkewajiban :
- a. untuk menyediakan sistem dan alat teknologi untuk memastikan terlaksananya integrasi sistem pembayaran biaya penempatan secara non tunai.
 - b. melakukan penyesuaian data dari hasil Rekonsiliasi atas pelaksanaan pembayaran biaya penempatan.
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan integrasi sistem.

Pasal 4

Penyediaan Kode Bayar

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyediakan Kode Bayar yang memuat Jenis Pembayaran, Kode PPTKIS atau ID Calon TKI/TKI, kode Stakeholders dan tanggal serta nomor urut Kode Bayar.
- (2) Kode Bayar yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA** setiap saat melalui sistem Integrasi Pembayaran.

Pasal 5
Tata Cara Pembayaran

Pembayaran biaya penempatan TKI dilakukan melalui tahapan:

- a. Unit Operasional **PIHAK KEDUA** dengan sistem yang tersedia dan fasilitas *Channel* Pembayaran menerima pembayaran biaya penempatan dari PPTKIS/Calon TKI/TKI sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. **PIHAK PERTAMA** memberikan Kode Bayar kepada PPTKIS/Calon TKI/TKI sebagai bukti penerimaan permohonan pembayaran biaya penempatan bagi Calon TKI/TKI setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.
- c. **PIHAK KEDUA** menerima Kode Bayar dari PPTKIS/Calon TKI/TKI dan melakukan Inquiry Kode Bayar melalui sistem **PIHAK KEDUA** yang terintegrasi dengan SISKOTKLN.
- d. **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran biaya penempatan TKI sesuai dengan yang tercantum pada Kode Bayar dari SISKOTKLN
- e. **PIHAK KEDUA** mengirimkan *request flagging* pembayaran biaya sesuai dengan Kode Bayar melalui sistem *online* kepada **PIHAK PERTAMA**.
- f. **PIHAK PERTAMA** melakukan validasi *flagging* atas Kode Bayar yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** sehingga status permohonan menjadi sudah dibayar.
- g. PPTKIS/Calon TKI/TKI menerima tanda terima pembayaran biaya penempatan dari **PIHAK KEDUA** dan dapat melanjutkan proses berikutnya sesuai ketentuan yang ada pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Pelimpahan, Rekapitulasi Transaksi, dan Rekonsiliasi

- a. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan Rekapitulasi Transaksi kepada **PIHAK PERTAMA** pada hari kerja berikutnya selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB melalui sarana yang disepakati **PARA PIHAK**.
- b. Transaksi pembayaran biaya penempatan akan di tampung sementara ke dalam Rekening Penampungan yang akan dibuka oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan PKS ini dan untuk selanjutnya akan dilimpahkan ke Rekening Stakeholders.

- c. Atas transaksi pembayaran biaya penempatan yang dilakukan sampai dengan pukul 16.00 WIB akan dilimpahkan dari Rekening Penampungan ke Rekening Stakeholders pada hari yang sama. Transaksi yang dilakukan setelah pukul 16.00 WIB akan dilimpahkan pada hari kerja berikutnya.
- d. **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan data Rekapitulasi Transaksi sebagai dasar perhitungan atau Rekonsiliasi.
- e. Rekonsiliasi atas pembayaran biaya penempatan oleh **PARA PIHAK** dilakukan pada setiap hari kerja dengan membandingkan antara data Rekapitulasi Transaksi dengan Kode Bayar.
- f. Apabila berdasarkan hasil Rekonsiliasi terjadi perbedaan data Transaksi, maka **PARA PIHAK** akan melakukan perbaikan dan/atau koreksi dengan ketentuan sebagai berikut :

Hasil Rekonsiliasi	Tindak Lanjut
a. Data tercatat di Rekapitulasi Transaksi, tetapi tidak tercatat di Server PIHAK PERTAMA	PIHAK PERTAMA akan melakukan <i>update</i> status Transaksi (<i>flagging</i>) sesuai dengan Rekapitulasi Transaksi.
b. Data tidak tercatat di rekapitulasi Transaksi, tetapi tercatat di Server PIHAK PERTAMA	PIHAK PERTAMA akan membatalkan status Transaksi (<i>unflag</i>) sesuai dengan Rekapitulasi Transaksi.

- g. Pelimpahan jasa giro atas Rekening Stakeholders akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada setiap akhir bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 Gangguan

Dalam hal terjadi gangguan pada jaringan atau gangguan aplikasi atau gangguan lainnya antara **PARA PIHAK** yang mengakibatkan sistem *online* tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam waktu lebih dari 24 jam, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang mengalami gangguan menginformasikan kepada pihak yang lain bahwa terdapat gangguan pada koneksi jaringan.
2. **PARA PIHAK** sepakat jika terjadi gangguan jaringan untuk yang cukup lama (lebih dari 24 jam), maka digunakan *contingency plan* sesuai dengan tata cara (SOP) yang berlaku di masing-masing pihak.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Pasal 8
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PKS ini.
- (2) Jangka waktu PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Addendum.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri PKS ini sebelum jangka waktu PKS berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran PKS yang dikehendaki.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran PKS yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut.
- (5) Dengan berakhirnya PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini.
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran PKS ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pembatalan/pemutusan perjanjian.

Pasal 9
Kerahasiaan

- (1) Semua data, laporan, catatan dan informasi yang timbul sebagai pelaksanaan dari PKS ini akan diperlakukan secara rahasia oleh **PARA PIHAK** dan tidak boleh dipertunjukkan atau diberitahukan isinya kepada siapapun tanpa lebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pihak lainnya.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. konsultan yang digunakan oleh **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang mengungkapkan informasi mensyaratkan agar konsultan yang digunakan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.
 - b. informasi yang wajib diungkapkan berdasarkan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku atau karena ketetapan Pemerintah.

Pasal 10

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dari suatu keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan PKS ini.
- (2) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (3) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.
- (4) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (5) Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu pihak dapat mengakhiri PKS ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) dan PKS ini berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 11

Jaminan Para Pihak

- (1) **PARA PIHAK** menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan PKS ini telah disetujui dan telah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan internal masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya PKS ini mengikat dan dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya yang dapat menyebabkan PKS ini harus dibatalkan atau membawa akibat hukum yang merugikan pihak lainnya dalam pelaksanaan PKS ini.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin bahwa tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan atau kekeliruan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam PKS ini.
- (4) **PARA PIHAK** menjamin bahwa petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan PKS ini baik secara langsung

maupun tidak langsung tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dengan pekerjaan berdasarkan PKS ini.

- (5) Apabila jaminan sebagaimana disebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) terbukti tidak benar yang menyebabkan kerugian kepada pihak lainnya, maka pihak yang mengalami kerugian berhak untuk memutuskan PKS ini secara sepihak tanpa memberikan kompensasi apapun kepada pihak yang melanggar.

Pasal 12 **Addendum**

Hal-hal yang belum diatur dalam PKS ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (Addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 13 **Korespondensi**

- (1) Setiap pemberitahuan yang disyaratkan dalam PKS ini dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau kurir yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA :

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

1. Deputi Bidang Penempatan

Up. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan,

Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan

Telepon No. : 021 - 7981205

Faksimili No. : 021 - 7981205

2. Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi

Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan

Telepon No. : 021 - 7900764

Faksimili No. : 021 - 7900764

PIHAK KEDUA :

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Divisi Hubungan Kelembagaan

Gedung BNI Kantor Pusat Lt. 4

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat - 10220

Telepon No. : 021-5728201/9871

Faksimili No. : 021-5728240

U.p. Pemimpin Divisi

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 14 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) PKS ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila timbul perselisihan terkait dengan pelaksanaan PKS ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


Pasal 15 **Lain-lain**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan PKS ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau surat-surat dan/atau proposal dan/atau perjanjian yang telah dibuat secara tertulis dan yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebelum tanggal penandatanganan PKS ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PKS ini.
- (3) Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau karena Keputusan Pengadilan diharuskan diberlakukan/dicantumkan suatu ketentuan baru dalam PKS ini, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas PKS ini tanpa perlu dibuatkan perubahan/addendum PKS ini.
- (4) Apabila terdapat satu atau lebih dari ketentuan dalam PKS ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan akibat adanya ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lain dalam PKS ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat.

Pasal 16
Penutup

- (1) PKS ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) PKS ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



⚡ AGUSDIN SUBIANTORO

PIHAK KEDUA,



ADI SULISTYOWATI

LAMPIRAN 1

DAFTAR REKENING PENERIMAAN

No.	No. Rekening	Nama Rekening	Nama Cabang Pelabuhan	Kantor Cabang BNI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Handwritten mark

Handwritten mark

LAMPIRAN 2

SURAT KUASA

Nomor _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____ Bertindak dalam jabatannya tersebut selaku _____ untuk dan atas nama PT _____ berdasarkan anggaran dasar perusahaan sebagaimana Akta _____ Nomor _____ tanggal _____, yang dibuat dihadapan _____, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dengan suratnya nomor _____ tanggal _____, berkedudukan di _____, dengan alamat _____ untuk selanjutnya disebut : **PEMBERI KUASA**)

sesuai dengan kewenangan dan anggaran dasar pemilik rekening.

dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

_____ Pemimpin Kantor Cabang _____, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor _____ tanggal _____, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 35 tanggal 17 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut : **PENERIMA KUASA**

-----**KHUSUS**-----

bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** :

Melakukan pembayaran biaya penempatan TKI secara *online* yang dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/TKI/Calon TKI untuk kepentingan Calon TKI/TKI sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor _____ dan

Nomor _____ tanggal _____ berikut perubahan, penambahan, perpanjangan, pembaharuan dan pernyataan kembali yang akan dibuat kemudian hari, untuk selanjutnya disebut Perjanjian.

Dalam rangka melaksanakan Perjanjian tersebut, **PENERIMA KUASA** berhak melakukan tindakan-tindakan meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. melakukan pendebitan atas dana yang ada pada rekening **PEMBERI KUASA** yang dibuka pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk apabila ada kesalahan dalam proses pemindahbukuan dari rekening yang digunakan untuk menampung uang dari hasil penerimaan pembayaran keberangkatan Calon TKI/TKI;
- b. melakukan pendebitan atas dana yang ada pada rekening **PEMBERI KUASA** apabila ada kesalahan transaksi berupa jumlah pembayaran dan rekening tujuan transfer (Rekening Stakeholders);
- c. melakukan tindakan-tindakan lain yang pada pokoknya melakukan segala tindakan hukum yang menurut Undang-Undang dan kebiasaan harus atau boleh dijalankan oleh seorang **PENERIMA KUASA** dalam rangka keperluan tersebut di atas.

Surat Kuasa ini berlaku sampai adanya pencabutan secara tertulis dari **PEMBERI KUASA** yang ditujukan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat di _____, pada hari _____ tanggal _____

PENERIMA KUASA,

PEMBERI KUASA,

Materai Rp6.000,-

Handwritten mark

Handwritten mark